

**ANALISIS PERNIKAHAN DENGAN SEORANG PENGIDAP HIV/AIDS
DITINJAU DARI MASLAHAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH :
NITA AZHARI
NIM:16621030

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL ALSYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah di adakan pemeriksaan dan perbaikan dari pembimbing terhadap Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Nita Azhari
Nim : 16621030
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : Analisis Pernikahan Orang dengan Pengidap HIV/AIDS ditinjau dari *Maslahah*

Telah dapat di ajukan dalam sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Curup, 12 Juni 2020

Mengetahui,


Pembimbing II

Pembimbing I



Elkhairati, MA

NIP : 197805172011012009



Dr. Rifanto bin Ridwan, Lc. MA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultas syariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : **578** /In.34/FS/PP.00.22/07/2020

Nama : **Nita Azhari**
NIM : **16621030**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)**
Judul : **Analisis Pernikahan dengan Seorang Pengidap HIV/AIDS Ditinjau dari Masalah**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 24 Juni 2020**
Pukul : **14.00 – 15.30 WIB**
Tempat : **Ruang 3 Gedung Munaqosah Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Iida Hayati, Lc., MA
NIP. 19750617 200501 2 009

Dr. Rifanto bin Ridwan, Lc., MA, Ph.D

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Syahril Dedi, M.Ag
NIP. 19781009 200801 1 007

Badi Birahmat, M.I.S

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19760202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **Nita Azhari**
Nomor Induk Mahasiswa : 16621030
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya

Curup, 15 Juni 2020

Penulis,



Nita Azhari
NIM. 16621030

MOTTO

“Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya”
(HR. Bukhari, No. 6607)

**JANGAN PERNAH BERHENTI BERUSAHA
KARENA KITA TIDAK TAHU USAHA MANA YANG AKAN BERHASIL
KECUALI JIKA ALLAH MENGHENTIKAN USAHAMU**

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah..Alhamdulillah.. Alhamdulillahirabbil'alamin

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung, Maha Tinggi, Maha Adil, dan Maha Penyayang. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk :

1. Orang yang telah menjadikan aku tumbuh dan lahir dari rahimnya, Sunarni Sundari adalah ibuku yang tiada pernah henti selama ini memberiku motivasi dengan memberi semangat, do'a, dorongan, nasehat, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. Ini menjadi sebuah awal perjuanganku untuk menuju masa depan.
2. Untuk saudara kandungku Wahyudi Alamsyah, yang selalu memberiku motivasi dan inspirasi serta dorongan untuk menjadi orang yang sukses dan membanggakan orang tua kami di masa depan.
3. Untuk keluarga keduaku, M. Nur, Rumini, Yuliani Pertiwi, Nurul Arifin, Dwi Rosalia Indah, dan Muhammad Farhan yang selalu memberiku dorongan untuk menjadi orang sukses di masa depan.
4. Untuk keluargaku Sangkut S. Koto, Doli Putra, Jony Saputra, Yosi Rosnel Yani, Dwi Wahyuni yang selalu memberikan inspirasi dan memberikan dukungan secara materil sejak awal kuliah hingga sampai saat ini.
5. Untuk keluarga dan sahabatku Widya Putri Dwijayanti dan Rany Puji Hastuti yang selalu memberikan dukungan serta doa agar menjadi orang yang lebih baik.
6. Untuk Almh. Tiara fransiska dan keluarga yang telah memberikan doa, dukungan dan motivasinya agar saya menjadi orang sukses di masa depan.

7. Untuk keluarga dan sahabatku Aldo Sanjaya yang memberikan fasilitas serta doa dan dukungannya dalam mencari referensi pembuatan skripsi ini, Aprilyansah, Hero Aprila, Wahyu Setiawan Pratama dan Januardi Hanafiah memberi masukan dan saran.
8. Untuk IMA Family (Harmayanti, Lian Felinda, Siti Juryati, Mira Ramayani, dan Veny Ika Widiyanti) yang menemani dari awal kuliah hingga saat ini memberikan dorongan dan semangat untukku agar cepat menyelesaikan kuliah dan memberikan dorongan untukku agar menjadi orang yang sukses dan membanggakan orang tua serta keluargaku.
9. Untuk teman seperjuangan almamaterku yaitu rekan-rekan HKI-2016, Mahasiswa Bidikmisi Angkatan 2016 serta para pengurus dan Domisioner yang telah sama-sama berjuang, memberikan semangat, memberikan bantuan, dan sama-sama berdoa hingga kita semua dapat menyelesaikan studi kita.

ABSTRAK

Analisis Pernikahan Orang dengan Pengidap HIV/AIDS

Ditinjau dari *Maslahah*

Oleh:

Nita Azhari (16621030)

Dilatar belakang telah diketahui bahwa adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pandangan *Maslahah* dan Kesehatan. Islam mengatakan haramnya hukum nikah bagi seseorang manakala dia tidak akan dapat memenuhi ketentuan *syara'* untuk melakukan perkawinan atau dia yakin perkawinan itu tidak akan menacapai tujuan *syara'*. Sedangkan dia meyakini bahwa perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya dan dia yakin pasangannya akan menderita dan teraniaya dikarenakan dia terjangkit suatu penyakit HIV/AIDS. lalu apakah orang yang terkena dan dapat menularkan penyakit yang belum ada obatnya tidak dapat menjalankan perkawinan seperti orang normal lainnya.

Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur dari penelitian sebelumnya, Jenis penelitian ini digunakan oleh penulis untuk memperoleh data yang bersifat teoritis sebagai landasan teori ilmiah, yaitu dengan memilih dan menganalisa literatur-literatur yang relevan dengan judul yang akan diteliti, dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai buku yang berkaitan dengan pembahasan mengenai perkawinan bagi orang pengidap HIV/AIDS ditinjau dari *Maslahah*.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Menurut pandangan *Maslahah* dalam melihat perkawinan yang dilakukan oleh pasangan ODHA (Orang dengan HIV/AIDS), perkawinan merupakan jalan yang terbaik untuk mencegah dari perbuatan zina. Menurut WHO (*World Health Organization*) Pengidap HIV/AIDS stadium 1 sampai 4 tidak dapat disembuhkan. Dalam suatu kaidah yang artinya “*Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan*” sehingga lebih baik menghindari pernikahan dengan pengidap HIV/AIDS, karena lebih banyak mudharatnya dibandingkan manfaatnya 2. Menurut ilmu Kesehatan perkawinan pengidap HIV/AIDS mulai dari stadium 1 sampai 4 dengan gejala dan efek terhadap kesehatan yang tidak dapat disembuhkan, sehingga pekawinan sebaiknya dihindari, karena untuk menambah usia harapan hidup pengidap HIV/AIDS membutuhkan banyak terapi dan pengobatan secara khusus.

Kata kunci: Pernikahan Pengidap HIV/AIDS, *Maslahah*

KATA PENGANTAR

Puja dan Puji syukur hanya ALLAH SWT, yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Pernikahan Orang dengan Pengidap HIV/AIDS Ditinjau dari *Maslahah*.

Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga hari akhir, Amin. Penulis menyadari benar bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, dan dalam prosesnya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag, M.Pd, selaku Ketua Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Beni Azwar M.Pd.Kons selaku Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Bapak Dr. Hameng Kubuwono, M.Pd selaku Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
4. Bapak Dr. Kusen, M.Pd.I selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
5. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
6. Bapak H. Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.,MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

7. Ibu Elkhairati, MA dan Bapak Dr. Rifanto bin Ridwan, Lc. MA selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu dosen dan karyawan di lingkungan IAIN Curup, yang telah memberikan pengetahuan, kemudahan, dan pelayanan primas kepada penulis dalam proses setiap aktivitas perkuliahan hingga selesai.
9. Teman-teman dan pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Curup, 15 Juni 2020

Penulis

Nita Azhari
16621030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	12
B. Batasan Masalah	15
C. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan Penelitian	16
E. Manfaat Penelitian	16
F. Penelitian Relevan	17
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan	
1. Pengertian Pernikahan	23
2. Rukun dan Syarat Pernikahan	25
3. Hukum Melaksanakan Pernikahan	27
4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	32
B. HIV/AIDS	
1. Pengertian HIV/AIDS	36
2. Sejarah HIV/AIDS	37
3. Faktor Penyebab Penularan HIV/AIDS	39
4. Konsep Kesehatan Reproduksi	40
5. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS	43
BAB III MASLAHAH	
A. Pengertian <i>Maslahah</i>	46
B. Landasan Hukum <i>Maslahah</i>	48

C. Macam-macam <i>Maslahah</i>	50
D. Kehujahan <i>Maslahah Mursalah</i>	55
E. Syarat <i>Maslahah</i> yang Dijadikan sebagai Dalil Hukum	56
F. Kedudukan <i>Maslahah</i> dalam Penetapan Hukum	57

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pandangan <i>Maslahah</i> terhadap Pernikahan Orang dengan Pengidap HIV/AIDS	62
B. Pandangan Kesehatan tentang Pernikahan Orang dengan Pengidap Penyakit HIV/AIDS	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikat dua manusia antara laki-laki dan seorang perempuan untuk membolehkan hubungan kelamin diantara keduanya dengan syarat dan rukun yang sudah ditentukan untuk mewujudkan hidup keluarga yang bahagia, diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman yang diridhai oleh Allah.

Untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera dan damai sejatinya harus sudah dimulai sejak pranikah. Sebelum melangsungkan sebuah perkawinan, seseorang harus melakukan persiapan yang matang dalam berbagai hal. Selain mempersiapkan fisik dan materi, sebelum menikah seseorang juga harus mempersiapkan mental. Tidak hanya itu, yang bersangkutan juga diharapkan dapat mengatur strategi memilih pilihan hidupnya.¹

Islam mengatur manusia dalam hidup berpasangan-pasangan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan. Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan menciptakan manusia menjadi berkembangbiak dan berlangsung dari generasi ke generasi.² Hal ini terlihat dengan banyaknya nash yang menjelaskan tentang perkawinan, diantaranya dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Ar-ruum (30): 21

¹ Sutarmadi, Mesraini, *Administrasi Pernikahan Dan Manajemen Keluarga*, (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006), hlm. 87.

² Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), hlm. 13

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum : 21)

Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.³

Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bahwasanya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.⁴

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.⁵

Dalam ajaran Islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, tidak semua orang dapat atau diperbolehkan untuk dinikahi. Ada

³ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Fokusindo Mandiri, 2016), hlm. 9

⁴ Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2010), hlm. 2.

⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2006), hlm.155.

beberapa orang yang haram untuk dinikahi selamanya (*mahram mu'abbad*), yaitu orang yang memiliki hubungan darah, hubungan kerabat semenda, dan hubungan sepersusuan. Ada pula orang-orang yang haram dinikahi untuk sementara yaitu perempuan yang masih berstatus istri atau masih dalam masa iddah dari laki-laki lain, saudara perempuan istri atau bibi istri apabila antara laki-laki dan istri terdahulunya masih dalam masa pernikahan.⁶

Keinginan untuk melakukan perkawinan tentunya ada pada tiap-tiap manusia yang normal, perkawinan merupakan hak asasi bagi semua orang termasuk bagi orang yang menderita penyakit. Pernikahan bagi orang yang terjangkit suatu penyakit menular, perlu dikaji lebih dalam mengenai hukum pernikahan bagi orang yang mengidap penyakit menular, yang dimaksud menular disini diantaranya penyakit HIV/AIDS biasa disebut ODHA (Orang dengan HIV/AIDS), dalam kenyataannya ODHA banyak mengalami deskriminasi dalam kehidupannya, bagaimana Islam melihat kenyataan ini, dalam Islam tidaklah mengajarkan untuk membeda-bedakan kaumnya dimata Allah, dimata Allah kita semua sama, hanya amal dan ibadah saja yang membedakannya.

Dalam Islam mencegah dan memerangi HIV/AIDS sebagai akibat segala perbuatan yang dilarang Allah termasuk *jihad* dalam rangka menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar*. Tetapi bagi orang yang tidak melakukan hal-hal yang dilarang Allah bisa tertular melalui transfusi darah, jarum suntik yang tercemar

⁶ Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, cet. ke-2 (Jakarta: Elsas, 2008), hlm. 4.

demikian pula dengan bayi yang lahir dalam keadaan suci dapat tertular melalui tali pusar dari ibunya yang mengidap HIV/AIDS.⁷

Telah diketahui bahwa Islam mengatakan haramnya hukum nikah bagi seseorang manakala dia tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau dia yakin perkawinan itu tidak akan menacapai tujuan syara'.⁸ Sedangkan dia meyakini bahwa perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya dan dia yakin pasangannya akan menderita dan teraniaya dikarenakan dia terjangkit suatu penyakit menular. Yang dimaksud penyakit menular diantaranya HIV/AIDS dan sejenisnya, lalu apakah orang yang terkena dan dapat menularkan penyakit yang belum ada obatnya tidak dapat menjalankan perkawinan seperti orang normal lainnya.

Selain itu, permasalahan ini menarik untuk dikaji karena masih simpang siurnya ketentuan hukum terkait dengan kedudukan hukum pernikahan bagi orang-orang yang mengidap penyakit HIV/AIDS, serta menarik juga untuk dikaji permasalahan ini dalam tinjauan *maṣlahah*.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis akan mengangkat permasalahannya dalam skripsi ini yang diberi judul Analisis Pernikahan Orang Pengidap HIV/AIDS ditinjau dari *Maslahah*.

⁷ *Ibid.* hlm 4

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 47.

B. Batasan Masalah

Dalam penulisan karya ilmiah ini, untuk menghindari perluasan masalah, maka dalam penelitian ini penulis membatasi masalah hanya pada Analisis Pernikahan Orang Pengidap HIV/AIDS ditinjau dari *Maslahah*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan *Maslahah* terhadap Pernikahan Orang dengan Pengidap HIV/AIDS?
2. Bagaimana pandangan kesehatan terhadap pernikahan orang dengan pengidap HIV/AIDS?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan *Maslahah* terhadap Pernikahan Orang dengan Pengidap HIV/AIDS.
2. Untuk mengetahui pandangan kesehatan terhadap pernikahan orang dengan pengidap HIV/AIDS.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh S1 hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

2. Mampu memahami lebih dalam mengenai pandangan *Maslahah*, dan ilmu kedokteran mengenai perkawinan yang dilakukan ODHA (Orang dengan HIV/AIDS).
3. Mampu memahami lebih dalam mengenai HIV/AIDS dan bahaya yang ditimbulkan.
4. Memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai bahaya serta pencegahan HIV/AIDS.

F. Penelitian Relevan

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Penelitian tentang pernikahan orang pengidap HIV/AIDS ini ada beberapa yang telah menulis, diantaranya :

1. Laporan penelitian Skripsi yang ditulis oleh Agus Widodo, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2014 dengan judul: "Tinjauan *Maqashis Syar'iyah* terhadap Perkawinan ODHA (Orang dengan HIV dan AIDS)". Dalam penelitian tersebut, penulis mempertanyakan tentang bagaimana tinjauan *maqashis syar'iyah* terhadap perkawinan ODHA (orang dengan HIV dan AIDS). Hasil penelitian tersebut adalah tinjauan *maqashis syar'iyah* terhadap perkawinan ODHA harus bisa mengupayakan kemaslahatan rohani. Artinya, lebih mengutamakan kemaslahatan rohani dibandingkan dengan kemaslahatan jasmani. Islam menganjurkan agar memperhatikan dan memperlakukan orang sakit dengan baik. Begitu juga terhadap ODHA,

namun tentunya jangan sampai perlakuan yang baik itu justru akan mengorbankan orang lain yang tidak terkena.⁹

2. Laporan penelitian Skripsi yang ditulis oleh Susi Wahyuni, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama'(Unisnu), Jepara tahun 2015 dengan judul: "Pernikahan Penderita Hiv Aids Dalam Hukum Islam". Hasil penelitian tersebut adalah para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian lebih utama dari pada haji, shalat, jihad, dan puasa sunnah. Demikian kesepakatan para imam madzhab. Kemudian, tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, dan menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal. Serta membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang. Adapun menikahi penderita HIV/AIDS dihukumi mubah, karena dilihat dari dalil-dalil yang telah dipaparkan.¹⁰

⁹ Agus Widodo, *Tinjauan Maqashis Syar'iyah terhadap Perkawinan ODHA; Orang dengan HIV dan AIDS*. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

¹⁰ Susi Wahyuni, *Pernikahan Penderita Hiv Aids Dalam Hukum Islam*. Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama'(Unisnu) Jepara, 2015.

3. Laporan penelitian Skripsi yang ditulis oleh Fien Rahmawati, mahasiswi Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2002 dengan judul “Kesehatan Seksual menurut Al-Qur’an (tinjauan atas problematika HIV/AIDS)”, dalam skripsi ini lebih membahas pada ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan kesehatan seksual secara aman seperti Melakukan perkawinan untuk menjaga kehormatan.¹¹
4. Laporan penelitian skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rif’an, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada tahun 2018 dengan judul “Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan kewajiban suami penderita hiv/aids terhadap istrinya (studi kasus di desa karangbinangun kabupaten lamongan)”. Hasil penelitian tersebut adalah Bahwasannya dalam pelaksanaa kewajiban suami penderita HIV/AIDS terhadap istrinya di Desa Krangbinangun Kabupaten Lamongan,bahwasannya semua kebutuhan rumah tangga di lakukan oleh istri, mulai dari bekerja memenuhi nafkah keluarga sampai mengurus kebutuhan rumah tangganya, di karenakan suami sudah tidak bisa lagi melakukan kegiatan mencari nafkah, selain itu suami juga tidak bisa memberikan nafkah dzahir di karenakan menderita penyakit HIV/AIDS, dan dalam hal ini istri sudah rela dan ridha ketika menjalankan kewajiban suaminya.¹²
5. Laporan penelitian Jurnal yang ditulis oleh Moh. Bahruddin, mengajar di Fakukultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung pada tahun 2010 dengan

¹¹ Fien Rahmawati, “*Kesehatan Seksual menurut Al-Qur’an (Tinjauan Atas Problematika HIV/AIDS)*”, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

¹² Muhammad Rif’an, *Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan kewajiban suami penderita hiv/aids terhadap istrinya (studi kasus di desa karangbinangun kabupaten lamongan)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, (2018).

judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penderita HIV/AIDS Dan Upaya Pencegahannya”. Hasil penelitiannya adalah Bahwa penyakit dan penyebaran virus HIV/AIDS dalam pandangan Islam sudah merupakan bahaya umum (*al-dharar al-'amm*) yang dapat mengancam setiap orang tanpa memandang jenis kelamin, usia dan profesi. Menyadari betapa bahayanya virus HIV/AIDS tersebut, maka ada kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) bagi semua pihak untuk mengikhtiarkan pencegahan terjangkau, tersebar atau tertularnya virus yang mematikan tersebut melalui berbagai cara yang memungkinkan untuk itu, dengan melibatkan peran Ulama atau tokoh agama.¹³

Dari hasil penelitian di atas, pembahasan yang akan dilakukan dalam penulisan ini membahas tentang Analisis Pernikahan Orang Pengidap HIV/AIDS Ditinjau dari *Maslahah* belum pernah ditulis. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut.

G. Metodologi Penelitian

Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian ini sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁴ Dalam metodologi penelitian ini sebagai berikut :

¹³ Moh. Bahruddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penderita HIV/AIDS Dan Upaya Pencegahannya*, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, (2010).

¹⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 24

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur dari penelitian sebelumnya,¹⁵ Jenis penelitian ini digunakan oleh penulis untuk memperoleh data yang bersifat teoritis sebagai landasan teori ilmiah, yaitu dengan memilih dan menganalisa literatur-literatur yang relevan dengan judul yang akan diteliti, dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai buku yang berkaitan dengan pembahasan mengenai perkawinan bagi orang pengidap HIV/AIDS ditinjau dari *Maslahah*.

2. Sumber data

Sumber data menggunakan data sekunder yang diambil dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan literatur.¹⁶

3. Teknik Analisa Data

Merujuk pada jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah *library research*, maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis isi atau *content analysis* yang pertamakali digunakan oleh Harold D. Laswell. Menurut Holsti, analisis isi adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis dan generalis. Sedangkan menurut Wimmer

¹⁵ Bisri Mustofa, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009), hal. 3.

¹⁶ Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 106

dan Dominick mengartikan analisis isi sebagai prosedur yang sistematis yang dirancang untuk menguji isi informasi yang direkam.¹⁷

Secara lebih terperinci, penulis menjabarkan langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan. Yaitu sebagai berikut:¹⁸

- a. Membaca atau mempelajari data dengan kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data.
- b. Mengumpulkan, memilah-milah dan mengklasifikasikannya.
- c. Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola hubungan-hubungannya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mengurai dan memahami penelitian ini, sehingga menjadi lebih terarah dan lengkap penulis memformulasikan pembahasan kedalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab akan membahas:

BAB I, Merupakan bab Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Penelitian Relevan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II, Landasan Teori yang berisikan tentang Pengertian Pernikahan, Rukun dan Syarat Pernikahan, Hukum Melaksanakan Pernikahan, Tujuan dan Hikmah Pernikahan dan tentang Pengertian HIV/AIDS, Sejarah HIV/AIDS, Faktor Penyebab Penularan HIV/AIDS, Konsep Kesehatan Reproduksi, Upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS.

¹⁷ Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung, 2006), hal 51

¹⁸ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, 2004), hal 248.

BAB III, Pengertian Masalah, Macam-Macam Masalah, dan Kedudukan Masalah dalam Penetapan Hukum.

BAB IV, Membahas Pandangan Masalah terhadap Pernikahan Orang dengan Pengidap HIV/AIDS dan Pandangan Kesehatan tentang Pernikahan Orang dengan Pengidap Penyakit HIV/AIDS.

BAB V, Penutup, yang berisi Kesimpulan, Saran-Saran, Daftar Pustaka serta Lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Nikah menurut bahasa: *al-jam'u dan al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa indonesia.¹⁹

Secara terminologi, nikah didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.²⁰ Menurut Imam Syafi'I, nikah (kawin), yaitu akad yang menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wathi' (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.

¹⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, cet. Ke-5 (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 6.

²⁰ Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga*, Cet. Ke-2 (Jakarta, Elsas, 2008), hlm. 3.

Menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.²¹

Pernikahan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita dewasa yang berdasarkan hukum, adat-istiadat, agama atau Undang-Undang.²² Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena pernikahan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun bentuk perzinaan. Orang yang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik maupun non fisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa.²³

Dalam Kompilasi Hukum Islam bab 2 pasal 2 perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁴

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.²⁵

²¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 24

²² Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga*, cet. Ke-2 (Jakarta, Elsas, 2008), hlm. 19

²³ Zainuddin ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), hlm. 7

²⁴ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), hlm 9.

²⁵ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), hlm 95.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa para fuqaha mengartikan nikah dengan akad yang ditetapkan oleh syara', setelah terjadinya proses ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki), maka menjadi halal untuk mengadakan hubungan keluarga untuk membentuk kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan takbiratul ihram dalam shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.²⁶

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut islam calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama Islam.²⁷

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.

²⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, cet. Ke-5 (Depok : PT Raja grafindo Persada, 2018), hlm. 12.

²⁷ *Ibid.*

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akan melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu.

Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Calon mempelai laki-laki.
- b. Calon mempelai wanita.
- c. Wali dan mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
- d. Dua orang saksi.
- e. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.

Rukun dan syarat perkawinan pada dasarnya banyak berbeda pandangan antara seorang ulama atau mazhab dengan mazhab lain. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun perkawinan hanya *ijab* dan *qobul*. Sedangkan syarat perkawinan adalah *rida* (persetujuan) dari kedua calon suami dan istri.²⁹

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu ialah *ikhtiyar* (tidak dipaksa). Pihak yang melangsungkan perkawin itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau perserujuan mereka. Kerelaan calon suami dan wali jelas

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media, 2007), Cet. Ke-2, h.61.

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-islam Wa-Adillatuhu*. (Beirut. Dar al-Fikr. Tth juz ke-7). Hal 36

dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan calon isrti, mengingat wanita mempunyai ekspresi kejiwaan yang berbeda dengan pria, dapat dilihat dari sikapnya.³⁰

Membicarakan rukun dan syarat perkawinan tentang persetujuan calon mempelai KHI juga mengaturnya yaitu pada pasal 16 ayat 1 dan 2 yang diantaranya:³¹

- a. Pasal 16 Ayat 1 berbunyi: Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- b. Pasal 16 Ayat 2 berbunyi: Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum islam.

3. Hukum Melaksanakan Pernikahan

Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk

³⁰ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Prenada Media Grup, 2006), Cet. Ke-2, hlm. 32

³¹ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung Fokus Media, 2007), Cet. Ke-2, hlm. 10-11

melaksanakan nikah. Yang demikian lebih utama dari pada haji, shalat, jihat, dan puasa sunnah. Demikian kesepakatan para imam madzhab.

Bagi orang yang sangat berkeinginan untuk menikah dan mempunyai persiapan mustahab untuk melaksanakan pernikahan. Demikian menurut Jumhur ulama berpendapat Orang yang sangat berkeinginan untuk menikah dan khawatir berbuat zina wajib menikah. Adapun menurut Hanafi dalam keadaan apapun nikah adalah mustahab, dan menikah lebih utama dari pada tidak menikah untuk beribadah.³²

Terlepas dari pendapat imam-imam madzhab, berdasarkan nash yang ada didalam Al-Qur'an maupun Hadist, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.

a. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Wajib

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu, wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin, ia takut terjerumus berbuat zina kalau tidak kawin. Menurut jumhur ulama bagi orang yang mampu untuk menikah dan khawatir akan melakukan perbuatan zina. Alasannya, dia wajib menjaga dirinya agar

³² Syaikh Al-'Allamah Muhammad Abdurrahman ad-Dimasyqi, Rahmah al-Ummah fi Ikhtilāf al- A'immah, Trj. Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2012) hlm 318.

terhindar dari perbuatan haram.³³ Di dalam al- Qur'an Allah SWT.

Berfirman :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ
خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: *"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS. An-Nur: 30)*

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib.

b. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.

Menurut jumhur ulama bagi yang apabila tidak menikah, sanggup menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan haram dan apabila ia menikah, ia yakin tidak akan menzalimi dan membawa mudarat kepada

³³ Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Elsas, 2008), cet. Ke-2, hlm 6

istrinya, ini didasarkan pada firman Allah swt.³⁴ Dasar hukum yang digunakan yaitu Firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”*
(QS. An-Nur : 32)

Sunah bagi orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah memiliki perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.

c. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan isterinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan pernikahan yang akan mendatangkan kerusakan. Maka dari itu Allah SWT. Berfirman :

³⁴ *Ibid.* hal 5

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah: 195)

d. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Makruh

Bagi orang yang khawatir akan berbuat nista dan membawa mudarat kepada istrinya dan tidak merasa yakin dapat menghindari hal itu jika ia menikah, misalnya merasa tidak mampu memberi nafkah, memberi perlakuan tidak baik kepada istri serta merasa tidak terlalu berminat terhadap perempuan.³⁵

Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut ilmu.

e. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.³⁶

³⁵ *Ibid.* hal 9

³⁶ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 21.

Dilihat dari hukum-hukum yang sudah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum melakukan pernikahan beraneka ragam. Ada yang mengatakan wajib, sunah dan ada pula yang mengatakan mubah serta haram. Disandarkan kepada situasi dan kondisi pada orang yang akan melaksanakan pernikahan.

4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Tujuan dan hikmah dari pada perkawinan ini adalah suatu kepastian dalam menjalankan syari'at islam yang berlaku. Apabila terlaksana akad perkawinan yang sah, maka saat itu juga berarti antara kedua calon mempelai sudah terikat dalam ikatan perkawinan dan telah resmi.

Tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya tercipta ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Khliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya.³⁷

Islam mengajurkan dan menggembirakan pernikahan sebagaimana tersebut karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri,

³⁷ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), Cet. Ke-2, hlm. 22.

masyarakat, dan seluruh umat manusia. Menikah merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh islam sangat diperhatikan sekali.³⁸

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Adapun tujuan dari perkawinan antara lain yaitu :³⁹

a. Mendapatkan dan Melangsungkan Keturunan.

Seperti telah diungkapkan di muka naluri manusia mempunyai kecendrungan untuk mempunyai keturunan yang sah kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Keturunan merupan generasi yang akan terus melanjutkan keluarga ke generasi-generasi berikutnya, dengan keturunan, kehidupan rumah tangga menjadi terasa hidup, damai, dan tenang.⁴⁰

b. Penyaluran Syahwat dan Penumpahan Kasih Sayang Berdasarkan Tanggung Jawab.

Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Sudah menjadi kodrat iradah Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh jodoh dan

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Cet. Ke-1, hlm. 488

³⁹ *Ibid.* hlm. 23

⁴⁰ Sutarmadi, Mesraini, *Administrasi Pernikahan Dan Manajemen Keluarga*, (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006), hlm. 145

diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita. Disamping perkawinan untuk mengatur naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang dikalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang diluar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma.⁴¹

c. Memelihara Diri dari Kerusakan

Ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidak wajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karna manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik.⁴²

d. Menimbulkan Kesungguhan Bertanggung Jawab dan Mencari Harta yang Halal

Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tindakannya sering masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Demikian pula dalam menggunakan hartanya, orang-orang berkeluarga lebih efektif

⁴¹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), Cet. Ke-2, hlm. 27

⁴² *Ibid.* hlm 28.

dan hemat, karena mengingat kebutuhan keluarga dirumah. Suami istri yang perkawinannya didasarkan pada pengalaman agama. Jerih payah dalam usahanya dan upaya mencari keperluan hidupnya dan keluarga yang dibinanya dapat digolongkan ibadah dalam arti luas. Dengan demikian, melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah berkerja dan bertanggung jawab dapat ditimbulkan gairah bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.⁴³

e. Menentramkan Jiwa.

Allah SWT menciptakan hambanya hidup berpasang-pasangan dan tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan, hal ini sesuatu yang alami, yaitu pria tertarik kepada wanita dan juga sebaliknya. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya.⁴⁴

B. HIV/AIDS

1. Pengertian HIV/AIDS

HIV atau *Human Immunodeficiency Virus* adalah sejenis virus yang menyerang manusia dan menyebabkan terjadinya gangguan sistem kekebalan tubuh sehingga penderita mudah sekali terkena penyakit inveksi, kanker, dan

⁴³ *Ibid.* hlm 29.

⁴⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup : Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: PT. Siroja, 2003), Cet. Pertama, hlm. 15.

penyakit lainnya.⁴⁵ Dapat dipahami bahwa HIV merupakan jenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Adapun kata AIDS atau sindrome kehilangan kekebalan tubuh adalah sekumpulan gejala penyakit yang menyerang tubuh manusia esudah sistem kekebalan dirusak oleh virus HIV. Ini artinya AIDS merupakan penyakit yang ditimbulkan karena telah diserang oleh virus HIV.⁴⁶

Dari dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa HIV dan AIDS merupakan dua hal berbeda yang memiliki hubungan kausalitas (sebab akibat). HIV merupakan virus yang menjadi sebab penyakit AIDS. Penyakit AIDS ini tidak akan terlihat dan tidak dapat diketahui gejalanya seblum dapat dipastikan virus HIV yang menyerang seseorang.

Penyakit menular pada manusia yang disebabkan oleh virus, sering kali menimbulkan kecacatan dan bahaya kematian karena tidak ada kekebalan bawaan (alamiah) untuk membunuh virus tersebut. Disamping itu, daya tahan tubuh yang masih lemah terutama pada anak-anak justru menjadi tidak dapat terbunuhnya virus yang telah menular. Di indonesia, penyakit menular yang disebabkan oleh virus banyak ditemukan. Antara lain seperti *Poliomyelitis*, *Campak*, *HIV*, *Demam Berdarah Dengue (DBD)*, *Hepatitis*, dan lainnya.

Khusus mengenai penyakit HIV/AIDS, cara penularannya melalui dua macam, bisa dengan cara langsung dan tidak langsung. Cara penularan langsung dimaksudkan yaitu penularan melalui kontak intim (hubungan

⁴⁵ Budiman Chandra, *Kontrol Penyakit Menular Pada Manusia*, (Jakarta: EGC, 2013), hlm. 58.

⁴⁶ Unandar Budimulja dan Sjaiful Fahmi Daili, *Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Imuno Deviciency Syndromes (AIDS)*, (Jakarta: FKUI, 2010), hlm. 427.

seksual). Sedangkan cara penularan tidak langsung yaitu penularan melalui media, seperti donor darah, peralatan medis, alat suntik, dan jarum tindik (tatto), cairan tubuh.⁴⁷ Fahmi Daili menyebutkan bahwa virus HIV ditemukan dalam jumlah besar yaitu dalam cairan darah, sperma, dan vagina. Sedangkan dalam jumlah kecil ditemukan dalam air liur dan air mata. Ini artinya ketika seseorang telah terjangkit virus HIV, maka yang dominan akan diserang adalah pada darah, sperma dan vagina.

Terkait dengan batasan masa dari saat penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh (saat penularan) sampai ke saat timbulnya penyakit AIDS (atau disebut dengan masa inkubasi penyakit HIV/AIDS) ini tidak diketahui secara pasti. Karena sangat tergantung pada sejauh mana terjadinya gangguan sistem kekebalan pada diri masing-masing individu.⁴⁸

2. Sejarah HIV/AIDS

Kasus paling awal infeksi HIV ditemukan dalam dalam darah sampel diambil tahun 1959 dari seorang pria di Kinshasa, Republik Demokratik Kongo (dahulu Zaire). Sampel yang menunjukkan bahwa HIV ada lebih dari dua dekade sebelum laporan CDC pertama.

AIDS pertama kali dilaporkan pada tahun 1981 oleh pusat pengendalian dan pencegahan penyakit di Amerika Serikat (CDC) yang berbasis di Atlanta, Georgia. Hampir satu juta orang di Amerika Serikat di diagnosis dengan AIDS selama 25 tahun pertama. Lebih dari setengah juta

⁴⁷ *Ibid.* hlm 58.

⁴⁸ *Ibid.* hlm 58.

orang Amerika meninggal karena AIDS selama seperempat abad pertama epidemi, dan lebih dari 400.000 orang Amerika saat ini hidup dengan AIDS. Pada tahun 2006, lebih dari 50.000 orang Amerika telah menjadi HIV + (CDC, 2008). Namun, AIDS bukan hanya sebuah epidemi di Amerika Serikat. Penyakit AIDS ini adalah penyakit ditemukan di negara di seluruh dunia.

Tahun 2007, menurut data yang dikumpulkan oleh Amerika bersama program HIV/AIDS, 33 juta orang hidup dengan infeksi HIV, hampir 3 juta orang terinfeksi HIV dan 2 juta orang meninggal.

Kasus HIV/AIDS di Indonesia dilaporkan pertama kali pada tahun 1987 di Bali, dan sampai akhir tahun 2003 jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 4.091. Jumlah kasus terbanyak dilaporkan dari DKI Jakarta, disusul Papua, Jawa Timur, Riau (Batam) dan Bali.

Menurut laporan SIHA (Sistem Informasi HIV/AIDS) epidemi HIV/AIDS juga menjadi masalah di Indonesia yang merupakan negara urutan ke-5 paling beresiko HIV/AIDS di Asia. Laporan kasus baru HIV meningkat setiap tahunnya sejak pertama kali dilaporkan pada tahun 1987. Peningkatan paling banyak pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar 10.315 kasus.⁴⁹

Jumlah kasus HIV/AIDS yang setiap tahunnya mengalami penambahan kasus, oleh karena itu sebaiknya kita melakukan tindakan

⁴⁹ Kemenkes RI, *Situasi Umum HIV/AIDS dan Tes HIV*, Laporan SIHA, 2013-2017.

pengecahan untuk mengurangi jumlah kasus HIV/AIDS yang ada di Indonesia.

3. Faktor Penyebab Penularan HIV/AIDS

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat menghindari pergaulan sesama. Kebebasan yang dilakukan secara absolut, sering diterapkan orang pada kebebasan bergaul antara lelaki dan wanita. Memang pada komunitas tertentu, hal itu masih bernilai positif. Akan tetapi bila sudah meningkat pada kebebasan hubungan seks, sadar atau tidak hal itu mengakibatkan perilaku yang abnormal dari pandangan sosial maupun agama.⁵⁰ Akibat lebih jauh adalah timbulnya kerusakan jasmani. Berjangkitnya penyakit kelamin seperti AIDS, lahir dari kebebasan seksual tanpa kontrol terhadap kebersihan lawan seks.

Bila 10 tahun yang lalu penularan HIV terbanyak lewat hubungan seks baik homoseksual maupun heteroseksual, maka sekarang 80% penularan adalah lewat jarum suntik narkoba atau IDU (*Intravena Drug User*). Hampir semua pecandu yang menyadari bahwa dirinya HIV positif akan mengalami *shock* hebat, stres dan depresi.⁵¹

HIV dan virus sejenisnya umumnya ditularkan melalui kontak langsung antara lapisan kulit dalam (membran mukosa) atau aliran darah, dengan cairan tubuh yang mengandung virus HIV/AIDS, seperti darah, air

⁵⁰ Dadang Hawari, *Psikiater, Konsep Agama (Islam) Menanggulangi HIV-AIDS*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), Cet. Pertama, hlm. 17.

⁵¹ Inu Wicaksana. "Konsultasi Kesehatan Jiwa." *Kedaulatan Rakyat*, 15 September 2005, hlm. 6

mani, cairan vagina, cairan preseminal, dan air susu ibu. Penularan dapat terjadi melalui hubungan intim (vaginal, anal, ataupun oral), transfusi darah, jarum suntik yang terkontaminasi, antara ibu dan bayi selama kehamilan, bersalin atau menyusui, serta bentuk kontak lainnya dengan cairan-cairan tubuh tersebut.⁵²

Tiga jalur utama masuknya virus HIV ke dalam tubuh ialah melalui hubungan seksual, persentuhan (paparan) dengan cairan atau jaringan tubuh yang terinfeksi, serta dari ibu ke janin atau bayi. Walaupun HIV dapat terdeteksi pada ari liur, air mata dan urin orang yang terinfeksi, namun tidak terdapat catatan kasus infeksi dikarenakan cairan-cairan tersebut, dengan demikian resiko infeksinya secara umum dapat diabaikan.

4. Konsep Kesehatan Reproduksi

Reproduksi mempunyai arti suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup. Keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial secara utuh, yang tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan, dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya.⁵³

Pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif adalah pelayanan kesehatan reproduksi sepanjang siklus kehidupan manusia yang terdiri dari

⁵² Dadang Hawari, *Konsep Islam Memerangi AIDS&NAZA*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), Cet. Ke-6, hlm. 41

⁵³ Nana Noviana, *Konsep HIV/AIDS Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi*. (Jakarta: CV. Trans Info Media, 2016) cet. Ke-1. Hlm 63

pelayanan kesehatan reproduksi esensial ditambah pelayanan kesehatan reproduksi usia lanjut.⁵⁴

Adapun tujuan dan sasaran hak reproduksi secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, perlindungan serta dukungan untuk pemenuhan hak-hak reproduksi bagi semua individu dan keluarga.

Secara khusus bertujuan untuk :⁵⁵

- a. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran keluarga dan anggotanya tentang hak-hak reproduksi.
- b. Terpenuhinya hak-hak reproduksi seluruh keluarga dan anggotanya.
- c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi para pemberi pelayanan tentang tindak lanjut pelanggaran hak-hak reproduksi.
- d. Meningkatkan kesadaran seluruh anggota masyarakat mengenai pentingnya penegakan hak-hak reproduksi.

Prioritas kesehatan reproduksi di Indonesia

- a. Kesehatan ibu dan bayi baru lahir.
- b. Keluarga berencana.
- c. Kesehatan reproduksi remaja.
- d. Pencegahan atau penanggulangan penyakit menular seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS.

Ruang lingkup kesehatan reproduksi secara luas meliputi :

- a. Kesehatan ibu dan anak.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.* hlm 64

- b. Keluarga berencana.
- c. Pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi (ISR) termasuk IMS dan HIV/AIDS.
- d. Pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi.
- e. Kesehatan reproduksi remaja.
- f. Pencegahan dan penanganan infertilitas.
- g. Kanker pada usia lanjut dan osteoporosis.

Penjabaran hak-hak reproduksi menurut WHO (*World Health Organization*):⁵⁶

- a. Hak mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan.
- b. Hak mendapat informasi mengenai kespro secara lengkap.
- c. Hak mendapatkan pelayanan KB sesuai pilihannya.
- d. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya.
- e. Hubungan suami istri dilandasi dengan sikap saling menghargai.
- f. Hak mendapatkan informasi secara mudah mengenai PMS termasuk AIDS.
- g. Remaja laki-laki dan perempuan mempunyai hak sama untuk memperoleh informasi tentang kespro.
- h. Perempuan mempunyai hak untuk bebas dari perlakuan buruk dalam kehidupan reproduksinya.

⁵⁶ *Ibid.* hlm 65

5. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS

Cara pencegahan penularan HIV/AIDS yang paling efektif adalah dengan memutus rantai penularan. Pencegahan dikaitkan dengan cara-cara penularan HIV/AIDS.⁵⁷

Upaya pokok pencegahan (*preventif*) dalam menanggulangi penyakit AIDS dari segi agama islam adalah membina mental rohani secara teratur dan sedini mungkin, sehingga mental rohani itu akan tetap sehat. Dengan sehatnya rohani tersebut lebih dapat diharapkan tidak akan ada terjadinya penyimpangan seksual, prostitusi, pergaulan bebas, mabuk, penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya. Sehingga dengan rohani yang sehat itu akan terwujud jasmani yang sehat pula.

Dari sudut pandang agama Islam munculnya penyakit HIV/AIDS dapat dipandang sebagai peringatan Tuhan agar manusia kembali bertobat dan kembali ke jalan yang benar, yaitu tidak lagi melakukan perzinaan (seks bebas dan pelacur), berhenti menggunakan narkoba.⁵⁸

Ada tehnik-tehnik yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan HIV pada pasangan yang salah satu atau dua-duanya HIV-positif. Hal ini sudah dilakukan di Indonesia antara lain:⁵⁹

- a. Penularan virus dapat dihindari dengan penggunaan kondom setiap kali berhubungan seksual dengan variasi apapun. Kondom cukup aman untuk menghindari penularan virus HIV/AIDS.

⁵⁷ Nana Noviana, *Kesehatan Reproduksi dan HIV/AIDS*. (Jakarta: CV. Trans Info Media, 2013), cet. Ke-1, hlm 14

⁵⁸ Dadang Hawari, *Psikiater, Konsep Agama (Islam) Menanggulangi HIV-AIDS*, (Jakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), Cet. Pertama, h. 57.

⁵⁹ *Ibid.*

- b. Hindari kontak darah dengan penderita HIV/AIDS.
- c. Hindari pemakaian jarum suntik yang sudah terkontaminasi HIV/AIDS secara bergantian.
- d. Dan jangan bergonta-ganti pasangan.

Selain hal yang diatas salah satu upaya pencegahan HIV/AIDS adalah memberikan informasi kepada masyarakat luas yang dibagi dalam 4 tahap yaitu:⁶⁰

- a. Pengetahuan (*knowledge*)

Upaya ini dengan cara memberi penyuluhan kepada masyarakat luas pengetahuan tentang HIV/AIDS dan cara penularan serta penyebaran, bahaya dan cara pencegahannya. Upaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan masyarakat dengan mengikut sertakan para tenaga medis, agamawan, lembaga-lembaga yang terkait (LSM) dan partisipasi mass media.

- b. Keyakinan (*belief*)

Upaya ini dimaksudkan untuk menanamkan keyakinan tentang bahaya HIV/AIDS. Hingga sekarang banyak orang khususnya dikalangan remaja belum percaya dan tidak yakin bahwa dirinya dapat terinfeksi virus HIV/AIDS kalau melakukan seks bebas dan memakai jarum suntik bergantian.

- c. Kesadaran/ Pendirian/ Keyakinan (*conviction*)

Setelah mereka memperoleh pengetahuan dan keyakinan, diharapkan

⁶⁰ *Ibid.*

mereka tergugah hati nuraninya betapa bahayanya melakukan perzinaan dan pemakaian jarum suntik yang sudah terkontaminasi yang dipakai secara bergantian yang berakibat pada penularan dan penyebaran HIV/AIDS. Atas kesadaran, serta pendirian yang ada pada diri mereka, diharapkan timbul keyakinan serta motivasi pada diri mereka untuk merubah perilaku ke arah yang sehat dan bertanggung jawab.

d. Penguasaan (*mastery*)

Setelah mereka memperoleh pengetahuan, menyadari dan termotivasi, pada gilirannya kini mereka mempraktekan atau mengamalkan pengetahuan dan keyakinannya yaitu dengan cara merubah pola kehidupan yang buruk yang selama ini dianutnya menjadi perilaku yang sehat dan lebih bertanggung jawab.

BAB III

MASLAHAH

A. Pengertian Maslahah

Secara etimologis, *Maslahah* berasal dari kata *salaha* yang berarti baik.⁶¹ Kata *Maslahah* telah diserap dalam Bahasa Indonesia, dengan pengertian sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, dan sesuatu yang berguna.⁶² Berdasarkan definisi bahasa, *Maslahah* secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan bermanfaat, baik berupa suatu benda yang bermanfaat, situasi, sikap, perbuatan maupun perkataan yang mengandung unsur kebaikan di dalamnya.

Secara terminologi atau istilah, rumusan *Maslahah* dapat ditemukan dalam berbagai literatur fikih maupun ushul fikih. Untuk itu, dalam tulisan ini akan dipaparkan minimal tiga pengertian *Maslahah* yang dirumuskan oleh para ulama, yaitu sebagai berikut:

- 1 Menurut Imam al-Ghazali, *Maslahah* adalah merealisasikan mamfaat dan melenyapkan kemudaratan dalam upaya pemeliharaan tujuan-tujuan syarak.⁶³

⁶¹ Louis Ma'lûf, *al-Munjid fî al- Lughah wa al- A`lâm*, (Bayrût: Dâr al-Masyriq, 1986), h. 432; Bandingkan dengan Majd al-Dîn Muhammad ibn Ya'qûb al-Fairuz Âbâdî, *al-Qâmûs al-Muhît*, (Bayrût: Muassasah al-Risâlah, 1996), h. 293; Lihat juga 'Ibrahîm 'Uwaeis, dkk, *Al-Mu'jam al-Wasît*, I (Surabaya: Ankasa, t.t.), h. 520.

⁶² Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Iindonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 270.

⁶³ Kementerian Agama RI, *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia; Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), hlm. 85.

- 2 Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Maslahah* yaitu realisasi dari kemaslahatan umat manusia, atau mendatangkan keuntungan dan menolak kemudaratan.⁶⁴
- 3 Menurut Izzuddin bin Abdus Salam, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, *Maslahah* segala sesuatu yang baik, bermanfaat atau bagus.⁶⁵

Menurut para ulama ushul, sebagian ulama menggunakan istilah *Maslahah* itu dengan kata *Munasib*. Adapula yang menggunakan istilah *istidhal*. Istilah-istilah tersebut walaupun tampak sama memiliki satu tujuan, masing-masing memiliki tinjauan yang berbeda-beda.⁶⁶

Dalam pengertian rasionalnya, *maslahah* berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. *Maslahah* dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan.⁶⁷

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Maslahah* adalah ketentuan dalam hukum islam yang tujuan *syara'* bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka. Ada juga yang mengartikan dan memberikan hukum *syara'* kepada sesuatu kasus yang tidak terdapat dalam *nash* atau *ijma'* atas dasar memelihara kemaslahatan.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan tentang unsur atau hakikat masalah tersebut yang terdiri atas:

⁶⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *al-'Ilmu al-Ushulul Fiqh*, ed. In, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam; Ilmu Ushulul Fiqh*, (terj: Nuer Iskandar al-Barsany & Moh. Tolchah Mansoer), cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 123-124.

⁶⁵ Abdul Manan, *Refoemasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 260-261.

⁶⁶ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), cet ke 1 h. 117

⁶⁷ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Alih Bahasa: Yudian W. Asmin, (Surabaya: al Ikhlas, 1995), h. 153.

1. Kemaslahatan itu merupakan sesuatu yang baik menurut akal, dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (kemaslahatan) atau menghindarkan keburukan (kemudaratan) bagi manusia.
2. Sesuatu yang diprediksikan sebagai yang baik dan yang buruk tersebut sesuai dengan tujuan umum pelebagaan hukum Islam (*maqâsid al-syarî'ah*).
3. Yang baik menurut akal dan sejalan dengan intensi legislasi tidak mendapat legalitas secara eksplisit dari *Legislator* untuk menolak dan menerimanya.

B. Macam-macam Masalahah

Menurut teori *ushul fiqh*, jika ditinjau dari segi ada atau tidaknya dalil yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan, *masalahah* terbagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. Masalahah Al-Mu'tabarah

Maslahah Al-Mu'tabarah yakni *masalahah* yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil (*Nash*) yang spesifik. Disepakati oleh para ulama, bahwa *masalahah* jenis ini merupakan *hujjah shar'iyah* yang valid dan otentik. Manifestasi organik dari jenis *masalahah* ini ialah aplikasi qiyas.

2. Masalahah Al-Mulghah

Maslahah Al-Mulghah merupakan *masalahah* yang tidak diakui oleh syara', bahkan ditolak dan dianggap *batil* oleh syara'. Sebagaimana *ilustrasi* yang menyatakan opini hukum yang mengatakan porsi hak kewarisan laki-

laki harus sama besar dan setara dengan porsi hak kewarisan perempuan, dengan mengacu kepada dasar pikiran semangat kesetaraan gender. Dasar pemikiran yang demikian memang mengandung *masalahah*, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT, sehingga *masalahah* yang seperti inilah yang disebut dengan *masalahah almulghah*.

3. *Maslahah Al-Mursalah*

Maslahah Al-Mursalah yaitu masalahah yang tidak diakui secara eksplisit oleh *syara'* dan tidak pula ditolak dan dianggap *batil* oleh *syara'*, akan tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Sebagaimana contoh, kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah.⁶⁸

Kebijakan pemerintah tersebut mengenai perpajakan tidak diakui secara eksplisit oleh *syara'* dan tidak pula ditolak dan dianggap palsu oleh *syara'*. Akan tetapi kebijakan yang demikian justru sejalan secara substantif dengan kaidah hukum yang universal, yakni *tasarruful imam 'ala al-ra'iyah manutun bil al-maslahah*. Dengan demikian, kebijakan tersebut mempunyai landasan *shar'iyah*, yakni masalahah.⁶⁹

Dengan demikian masalahah mursalah ini merupakan masalahah yang sejalan dengan tujuan *syara'* yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia dan terhindar dari kemudharatan yang terus tumbuh dan berkembang seiring dengan

⁶⁸ Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani, *Mu'alim Usul al-Fiqh* (Riyad: dari Ibnu al-Jauzi, 2008) hal. 235

⁶⁹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), hal 127.

perkembangan masyarakat islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.

Dilihat dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* (tendensi) dalam menetapkan hukum, masalahah terbagi menjadi tiga macam :

1. Masalahah Daruriyat

Maslahah Daruriyat merupakan kemaslahatan yang menduduki kebutuhan primer. Kemaslahatan ini erat kaitannya dengan terpeliharanya unsur agama dan dunia. Keberadaan *maslahah daruriyat* ini bersifat penting dan merupakan suatu keharusan yang menuntut setiap manusia terlibat di dalamnya dan merupakan unsure terpenting dalam kehidupan manusia. Hal ini bisa dipahami sebagai sarana perenungan bahwa pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup dengan tentram apabila kemaslahatan ini tidak dimilikinya.

Zakariya al-Birri menyebutkan bahwa masalahah ini merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya ada lima macam yang menjadi tiang penyangga kehidupan dunia agar semua ummat manusia dapat hidup dengan aman dan sejahtera yaitu:

- a. Keselamatan keyakinan agama (*al-Muhafadzah ala al-Din*)
- b. Keselamatan jiwa (*al-Muhafadzah ala al-Nafs*)
- c. Keselamatan akal (*Muhafadzah ala al-Aql*)
- d. Keselamatan keluarga dan keturunan (*al-Muhafadzah al-Nasl*)
- e. Keselamatan harta benda (*al-Muhafadzah ala al-Mal*)

Kebanyakan para pakar Ushul Fiqh seperti Jalaluddin Abdur Rahman, Muhammad Abu Zahrah, Musthafa Said al-Kind berpendapat sama bahwa

kelima macam aspek tersebut termasuk dalam lingkup masalah daruriyat yang paling asasi. Kelima macam aspek tersebut harus dipelihara serta dilindungi, karena jika terganggu akan mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan dalam ummat manusia.

2. Masalahah Hajiyat

Maslahah Hajiyat adalah kemaslahatan yang menduduki pada taraf kebutuhan sekunder. Artinya suatu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan yang akan menimpa mereka. *Maslahah Hajiyat* jika seandainya tidak terpenuhi maka tidak sampai mengganggu kelayakan, substansi serta tata sistem kehidupan manusia, namun dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya.⁷⁰ Contoh sederhana dari *Maslahah Hajiyat* yaitu Allah SWT telah memberikan keringanan-keringanan dalam beribadah dikhususkan terhadap mereka yang melakukan perjalanan jauh sehingga mereka mengalami kesulitan apabila melakukan ibadah secara normal, dalam hal ini *menjama'* serta *mengqashar* salat lima waktu. Sekiranya tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidak akan mengakibatkan kegoncangan atau kerusakan, akan tetapi akan menimbulkan sebuah kesulitan.

3. Masalahah Tahsiniyat

Maslahah Tahsiniyat adalah kemaslahatan yang menempati pada posisi kebutuhan tersier yang dengan memenuhinya dapat menjadikan kehidupan manusia terhindar dan bebas dari keadaan yang tidak terpuji.

⁷⁰ *Ibid.* hal 237.

Dengan memenuhi Masalah ini, seseorang dapat menempati posisi yang unggul. Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi Masalah ini tidak mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan dan hubungan antar sesama manusia serta tidak menyebabkan kesulitan yang berarti untuk kehidupan manusia.

Disebutkan oleh Muhammad al-Said Ali Abd. Rabuh bahwa dalam urusan beribadah, Allah SWT. Telah mensyariatkan berbagai bentuk kesucian, menutup aurat dan berpakaian yang indah dan begitu juga dalam hadist nabi diajarkan untuk memakai harum-haruman yang pada dasarnya menjadi kesenangan manusia. Dan termasuk juga berkenaan dengan adab dan tata cara makan-minum serta membersihkan diri. Kesemua Masalah tersebut yang dikategorikan kepada Masalah Tahsiniyat ini sifatnya hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan. Sekiranya tidak dapat diwujudkan dan dicapai oleh manusia tidaklah sampai menyulitkan dan merusak tatanan kehidupan mereka, tetapi ia dipandang penting dan dibutuhkan serta dianjurkan.

C. Kedudukan Masalah dalam Penetapan Hukum

Istislâh merupakan suatu konsep pemikiran hukum Islam yang menjadikan *masalah* (kepentingan atau kebutuhan manusia) yang sifatnya tidak terikat (*mursalah*) menjadi sumber hukum sekunder. Sehingga konsep ini lebih dikenal dengan *istislâh* atau *masalah mursalah* atau *al-masâlih al-mursalah*.

Setiap hukum yang didirikan atas dasar *Maslahah* dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu:⁷¹

1. Melihat *Maslahah* yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Misalnya pembuatan akta nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah di masa sekarang. Akta nikah tersebut memiliki kemaslahatan. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya pembuatan akta nikah tersebut. Kemaslahatan ditinjau dari sisi ini disebut *Maslahah*.
2. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan *syara'* (*al-wasf al-munasib*) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Misalnya surat akta nikah tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan *syara'*, antara lain untuk menjaga status keturunan. Akan tetapi sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Inilah yang dinamakan *al-munasib al-mursal*.
3. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu *Maslahah* yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan *syara'*. Proses seperti ini dinamakan *istislah* (menggali dan menetapkan suatu *Maslahah*).

Tidak dapat dipungkiri dikalangan mazhab Ushul memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan *Maslahat* dan Kehujjahannya dalam hukum islam baik yang menerima maupun yang menolak. Berikut ini perbedaan

⁷¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal 118.

pendapat antara kalangan Mazhab Ushul yang menerima dengan yang menolak serta argumentasi mereka masing-masing:⁷²

1. Kelompok pertama menganggap Maslahat Mursalah sebagai salah satu sumber hukum. Pendapat ini dianut oleh Mazhab Maliki dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Adapun dalil yang menjadi alasan dan argumen mereka ialah :
 - a. Penghimpunan Al-Qur an dalam satu mushaf dimasa sahabat, dan ini dilakukan karena khawatir Al-Qur an bisa hilang. Hal ini tidak ada pada masa Nabi dan tidak ada pula larangannya.
 - b. Selanjutnya seperti dijelaskan oleh Zaky al-Din Sya'ban bahwa sesungguhnya tujuan persyari'atan hukum adalah untuk merealisir kemaslahatan dan menolak timbulnya kerusakan dalam kehidupan manusia. Dan tidak dapat diragukan lagi bahwa kemaslahatan itu terus berkembang dengan perkembangan zaman dan begitu pula kemaslahatan itu akan terus berubah dengan perubahan situasi dan lingkungan. Jika kemaslahatan itu tidak dicermati dengan seksama dan tidak diresponi dengan ketetapan yang sesuai niscaya kemaslahatan itu akan lenyap dari kehidupan manusia serta akan berhentilah pertumbuhan hukum.
2. Kelompok yang kedua tidak mau menggunakan masalah sebagai salah satu sumber hukum. Yang termasuk dalam kelompok ini ialah mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiriyah Adapun alasan yang menjadi dasar atas penolakan tersebut ialah:

⁷² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2008), hal 201.

- a. Bahwa Allah SWT (Syari'i) menolak sebagian maslahat dan mengakui sebagian yang lainnya, sementara *Maslahah Mursalah* adalah hal yang meragukan. Sebab boleh jadi *Maslahah Mursalah* ditolak atau diakui oleh syari' keberadaannya. Oleh karena itu, *Maslahah Mursalah* tidak mungkin dan tidak dapat digunakan sebagai alasan dalam pembinaan hukum. Sesungguhnya menggunakan *Maslahah Mursalah* dalam penetapan hukum adalah menempuh jalan berdasarkan hawa nafsu dan hal seperti ini tidak dibolehkan.
- b. Kemudian kelompok kedua ini mengatakan bahwa menggunakan *Maslahah Mursalah* berarti akan menimbulkan perbedaan hukum. Sesungguhnya kemaslahatan itu sebagaimana kita saksikan akan selalu berubah karena perbedaan zaman dengan terjadinya perubahan zaman dan kondisi ataupun situasi. Tentu hal ini akan menghilangkan fungsi keumuman syari'at dan nilainya yang berlaku setiap zaman dan tempat (*sholih likulli zaman wa makan*).

Setelah mencermati perbedaan para ulama ushul fiqh tentang kedudukan *Maslahah Mursalah* dalam hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa mereka semua pada dasarnya terdapat titik temu bahwa kelompok kedua tidak menolak sepenuhnya *Maslahah Mursalah* jika *Maslahah Mursalah* tersebut dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan yang dikehendaki oleh syar'I untuk dipelihara, bukan berdasarkan hawa nafsu belaka. Nampaknya, kelompok yang kedua yang menolak, menekankan kehati-hatian dalam menggunakan *Maslahat Mursalah*.

Sebetulnya, kelompok yang menerima *Maslahah Mursalah* tidak berarti tanpa memperhatikan persyaratan-persyaratan. Penggunaannya sejalan dengan tujuan syari'at. dengan kata lain *Maslahah Mursalah* itu merupakan bagian dari syari'at yang tidak boleh dikesampingkan meskipun ia tidak disebutkan dalam nash secara tekstual, lebih-lebih yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok mereka. Oleh karena itu, Zaky al-Din Sva'ban menyebutkan bahwa *Maslahah Mursalah* merupakan salah satu dasar tasyri' yang penting yang memungkinkan untuk melahirkan nilai-nilai kebaikan jika para ahli mampu mencermatinya secara tajam dalam kaitannya dengan ilmu syari'at. Disamping itu, berpegang kepada *Maslahah Mursalah* Zakariya al-Birri tidak berarti menghilangkan kesempurnaan syari'at tetapi justru merealisasikan kesempurnaan tersebut dan menerapkannya bagi kepentingan manusia seluruhnya, meskipun mereka berada pada lingkungan dan Begitu pula, dengan cara ini para penguasa yang mengendalikan urusan ummat dapat menata kehidupan mereka dengan jiwa syari'at serta menjadikan *Maslahah Mursalah* itu sebagai dasar dan kaidah umum dalam mengatur kepentingan antar sesama di zaman yang berbeda.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pandangan Masalah Terhadap Pernikahan Orang dengan Pengidap Penyakit HIV/AIDS

Allah SWT menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan, Allah SWT memerintahkan agar umatnya melakukan perkawinan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Perkawinan atau pernikahan adalah sunnatullah artinya perintah Allah dan Rasulnya. Tidak semata-mata keinginan manusia atau hawa nafsunya saja karenanya seseorang yang telah berumah tangga berarti ia telah mengerjakan sebagian dari syariat (aturan) Agama Islam.⁷³

Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an Allah berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: *“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”*. (QS. Adz- Dzariyat : 49)⁷⁴

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembangbiak, dan melestarikan kehidupannya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.

⁷³ Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), Cet.Ke-1, h. 3.

⁷⁴ Lihat Al-Qur'an surah Adz- Dzariyat ayat 49

Menurut Islam, pernikahan yang telah sempurna menimbulkan hak-hak hubungan suami istri, seperti bersetubuh, kewajiban memberikan nafkah, hak saling mewarisi, dan hukum-hukum lainnya.⁷⁵

Selain beribadah, orang yang akan menikah juga harus memantapkan tekad mewujudkan tujuan suci sebuah pernikahan, yaitu memperoleh kehidupan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Agar semua itu dapat telaksana dengan baik maka sebelum dilakukan perkawinan hendaklah dari masing-masing mereka haruslah jujur dalam mengutarakan keadaan yang sesungguhnya.

Sebelum menikah masing-masing dari calon suami istri harus menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang calon pasangan, keluarga, cita-citanya, maupun komitmen masa depannya. Dan bagi masing-masing calon haruslah jujur dalam menyampaikan informasi tentang dirinya masing-masing, ia tidak boleh menipu dengan menyebutkan keturunan, harta, dan pekerjaan palsu.⁷⁶ Begitu pula dengan keadaan kesehatan dirinya masing-masing.

Ternyata menjelaskan keadaan kesehatan tubuh masing-masing pasangan baik dilakukan sebelum pernikahan dilangsungkan, karena jika penyakit yang diderita termasuk penyakit berbahaya maka hal tersebut akan dapat merusak pernikahan tersebut.

Tetapi jika ternyata salah satu pasangan mengetahui aib pasangannya, maka ia berhak membatalkan. Jika aib itu ada pada perempuannya, maka calon suami boleh membatalkannya.

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006), cet. Ke-1, h. 487.

⁷⁶ *Ibid.* h. 492.

Seperti yang kita ketahui bahwa virus HIV penyebab penyakit AIDS adalah penyakit yang berbahaya. Dari sudut pandang islam penyakit HIV/AIDS merupakan sebuah peringatan dari Allah SWT. Agar manusia kembali bertobat menuju ke jalan yang benar.⁷⁷

Islam sangat memperhatikan prinsip, memelihara kesehatan, dan menangkal penyakit lebih baik dari pada mengobati penyakit yang sudah menjangkit tubuh. Dalam Islam juga menyebutkan bahwa pernikahan hanya dianjurkan bagi yang mampu, mampu memberi nafkah lahir (biaya hidup) dan mampu memberi nafkah batin (persetubuhan). Seseorang yang mengidap virus HIV/AIDS termasuk orang yang tidak mampu memberi nafkah batin. Karena kita tahu bahwa dari hubungan seksual inilah faktor tertinggi menularnya virus HIV/AIDS, selain itu juga jika kedua suami istri menginginkan keturunan, maka resiko penularan ibu ke anak mencapai 45% tertulari virus HIV/AIDS. Sehingga tujuan dari disyariatkannya perkawinan tidak bisa dicapai.⁷⁸

Dari uraian di atas dapat kita pahami bahwa penyakit AIDS adalah merupakan bahaya yang sangat perlu untuk dikhawatirkan karena bahaya ini bukan hanya mengancam tiap individu melainkan juga mengancam keluarga. Secara umum, kelemahan atau cacat dapat dikategorikan kepada dua hal:

1. Kelemahan atau cacat yang bisa menjadi penghalang bagi hubungan seksual, misalnya *Al-Jubb* adalah terpotongnya *dzakar* (sehinga tidak bisa melakukan hubungan seksual), atau impotent, sedangkan *Al-Khasha* adalah

⁷⁷ Dadang Hawari, *Konsep Agama Islam Menanggulangi HIV-AIDS*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002) cet.1, h.71

⁷⁸ Anik Maryunani dan Ummu Aeman, *Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Bayi*, (Jakarta: Trans Info Media) cet.2, h. 42

kehilangan atau pecahnya buah *dzakar*. Adanya dua hal ini pada seorang laki-laki, menurut kesepakatan mazhab, menyebabkan istri berhak membatalkan perkawinan.⁷⁹ Atau *Al-ritq* adalah tersumbatnya lubang vagina yang menyebabkan terjadinya kesulitan bersenggama. *Al-qarn* adalah benjolan yang tumbuh pada kelamin wanita yang mirip tanduk domba, dan *Al-afal* adalah daging yang tumbuh pada kemaluan wanita yang selalu mengeluarkan cairan, sedangkan *Al-ifdha* adalah menyatunya kedua saluran pembuangan.⁸⁰

2. Kelemahan yang tidak menjadi penghambat bagi hubungan seksual, namun dalam bentuk penyakit berbahaya yang membuat lawan jenisnya tidak sabar hidup bersamanya kecuali sanggup menanggung resiko. Misalnya terkena penyakit gila, dan berbagai penyakit menular yang lain. Dalam kaitannya dengan hal-hal diatas, HIV/AIDS bila dilihat dari sifat penyakitnya, maka penyakit ini termasuk penyakit yang bisa berjangkit dengan melakukan hubungan seksual. Dengan demikian, berarti penyakit ini termasuk kedalam kategori yang bisa menghalangi terwujudnya tujuan utama perkawinan.

Dalam halangan perkawinan disebutkan bahwa sakit berat bisa menghalangi suatu perkawinan yang sifatnya sementara. Dalam hal ini penyakit AIDS bisa dikategorikan sebagai penyakit berat, karena selain bersifat menular, virus HIV/AIDS belum ditemukan obatnya dan mematikan. Menikah bagi penderita AIDS berarti menjatuhkan diri kedalam kebinasaan

⁷⁹ Muhammad Jawad, Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta, Lentera, 2009), Cet. Ke- 24, h. 355.

⁸⁰ *Ibid.*, h. 357.

dan berarti juga akan menimbulkan kerusakan atau mafsadah yang baru.⁸¹ Karena salah satu esensi pernikahan adalah untuk menghalalkan hubungan seksual. Padahal hubungan seksual adalah cara penyebaran yang paling efektif. Dan setiap mafsadah harus dihindari atau dihilangkan. Sesuai kaidah fikih kemudharatan harus dihilangkan.

Allah selalu memerintahkan untuk mengerjakan perbuatan yang lebih banyak manfaatnya, dan melarang perbuatan yang lebih banyak mudharatnya,⁸² Menikah bagi penderita AIDS adalah lebih ringan madharatnya dari pada tidak menikah (dilarang menikah) namun hal ini harus ada sifat saling memahami kondisi masing-masing pihak, untuk menerima konsekuensi dan dampaknya, sehingga masing-masing pihak dapat mencegah untuk tidak melakukan hal-hal yang mengakibatkan bertambahnya pengidap HIV/AIDS.

Kita melihat sejenak pada hukum asal perkawinan itu sendiri adalah mubah seperti yang dijelaskan dalam bab II. Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama syafi'iyah.⁸³ Namun hukum tersebut dapat berubah menurut perubahan illatnya.

Dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh salah satu yang mengidap penyakit HIV/AIDS. Maka dalam kondisi seperti ini perkawinan menjadi haram, Bagi orang-orang yang tidak dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai

⁸¹ Dadang Hawari, *Infeksi HIV Pada Pasien Ketergantungan Narkotik Jenis Opiat (Heroin)*, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2001), h. 209.

⁸² Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), h. 59.

⁸³ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), Cet. Ke-2, h. 18.

tujuan syara', sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.⁸⁴ karena adanya kelemahan atau penyakit yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai suami istri dalam perkawinan, sehingga mengakibatkan salah satu pihak menjadi menderita karena penyakitnya itu, dan menyebabkan perkawinan itu tidak bisa mencapai tujuannya.⁸⁵

Namun demikian, bukan berarti mereka yang kesehatannya kurang terjamin atau yang mempunyai cacat tubuh tertentu dilarang menikah. Sejumlah orang yang tidak sehat jasmani, ternyata banyak yang berhasil dalam pernikahannya. Pertimbangan yang paling penting dalam hal ini bukanlah soal kekurangan, melainkan bagaimana sikap mereka terhadap aib pasangannya. Apabila mereka merasa hina atau menggunakan keadaan itu sebagai suatu alasan mendominasi pasangannya, maka mereka yang seperti itu harus berpikir panjang dulu untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Akan tetapi apabila mereka dapat menerima kekurangan jasmani dan segala akibatnya itu dengan senang hati dan berani, maka mereka tak perlu membatalkan pernikahan yang sudah dicita-citakan itu. Yang penting dalam hal ini adalah "*menghadapi masalah secara jujur dan bijaksana*".⁸⁶

Namun kalau kita kembali kepada rukun dan syarat nikah sebagaimana

⁸⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), Cet. Ke-2, h. 47.

⁸⁶ Sutarmadi, Mesraini, *Administrasi Pernikahan Dan Manajemen Keluarga*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2006, h. 89.

dijelaskan dalam bab II, suatu perkawinan itu dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah. Perkawinan penderita HIV/AIDS apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, dan adanya kerelaan diantara kedua belah pihak adalah sah. Disamping itu penyakit HIV/AIDS bukanlah termasuk penghalang nikah. Walaupun sakit berat menurut sebagian ulama termasuk penghalang nikah.

Namun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu di rumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan calon suami atas persetujuan mereka,⁸⁷ artinya meskipun salah satu dari kedua mempelai atau keduanya mengidap virus HIV/AIDS, namun ketika mereka rela dan sepakat untuk melaksanakan sebuah perkawinan maka perkawinan tersebut sah.

Dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan dengan pengidap penyakit HIV/AIDS maka akan menularkan ke pasangannya dan menularkan ke anaknya jika wanita tersebut hamil. Dipandang dari *Maslahah* pernikahan tersebut menjadi tidak baik dan dapat membuat rusaknya pernikahan tersebut.

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dengan pengidap penyakit HIV/AIDS tidak dapat menghentikan penularan penyakit ke anaknya (keturunannya). Secara *Maslahah* pernikahan yang dilakukan keduanya dapat mencapai tujuan pernikahan dengan terpenuhinya nafkah lahir dan batin. Sehingga pernikahan pasangan pengidap HIV/AIDS.

⁸⁷ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), Cet. Ke-2, h. 33.

B. Pandangan Kesehatan Terhadap Pernikahan Orang dengan Pengidap Penyakit HIV/AIDS

Penderita HIV positif adalah seseorang yang tertular virus HIV, nampak sehat tanpa gejala penyakit apapun, tetapi dapat menularkan virus AIDS kepada orang lain.⁸⁸

Penderita AIDS adalah seseorang yang menunjukkan gejala dari sekumpulan penyakit, setelah sekian waktu terinfeksi HIV. Biasanya timbul antara 5 – 10 tahun setelah tertular HIV. Sehingga orang yang mengidap virus HIV akan menderita AIDS dan sangat mudah ditularkan melalui hubungan seks, jarum suntik dan darah.⁸⁹

Pernikahan dilakukan salah satu tujuan pentingnya yaitu untuk memiliki keturunan. Beberapa hal yang harus dilakukan jika pasangan dengan pengidap HIV/AIDS menginginkan anak, karena penularan dari ibu ke bayi sangat rentan terjadi. Oleh karena itu pasangan ini harus memikirkan dengan matang jika ingin memiliki anak.

Secara ilmu kesehatan, pasangan yang mengidap penyakit HIV/AIDS dapat melakukan beberapa tahapan untuk dapat memiliki keturunan (anak) dengan cara sebagai berikut ini.

1. Program Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Bayi

⁸⁸ Anik Maryunani dan Ummu Aeman, *Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Bayi*, (Jakarta: Trans Info Media) cet.2, h. 24

⁸⁹ *Ibid.* h. 24

WHO mengupayakan 4 pilar untuk mencegah terjadinya penularan HIV dari ibu ke bayi. Program pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi yang dilaksanakan secara komprehensif yaitu:⁹⁰

- a. Mencegah terjadinya penularan HIV pada perempuan usia produktif.
- b. Mencegah kehamilan yang tidak direncanakan pada ibu HIV positif.
- c. Mencegah terjadinya penularan HIV dari ibu hamil ke bayi yang dikandungnya.
- d. Memberikan dukungan psikologis, sosial, dan perawatan kepada ibu HIV positif beserta bayi dan keluarganya.

Keempat pilar tersebut secara nasional dikoordinir dijalankan oleh pemerintah serta dapat dilaksanakan oleh institusi kesehatan swasta dan lembaga swadaya masyarakat.

Bila kondisi fisik ibu HIV positif tersebut cukup baik, resiko penularan HIV dari ibu ke bayi sebenarnya cukup kecil. Namun, bila ibu telah memiliki banyak tanda dan gejala HIV, maka peluang untuk menularkan HIV ke bayinya akan lebih besar.

Bila ibu HIV positif tetap berkeinginan untuk mempunyai anak, WHO menganjurkan jarak antara kelahiran minimal 2 tahun untuk menunda kehamilan dengan menggunakan kondom, serta ibu diberikan pelayanan konseling yang cermat agar ibu memahami resiko dan berfikir cara merawat bayi mereka.⁹¹

⁹⁰ Anik Maryunani dan Ummu Aeman, *Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Bayi*, (Jakarta: Trans Info Media) cet.2, h. 55

⁹¹ Anik Maryunani dan Ummu Aeman, *Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Bayi*, (Jakarta: Trans Info Media) cet.2, h. 59

Pengidap HIV/AIDS melakukan tes dan konseling secara berkala, dan perencanaan kehamilan sampai kelahiran anaknya dengan pemberian ARV (*Anti Retroviral*) selama kehamilan dan proses kelahiran. Selanjutnya memilih cara melahirkan, dan cara pemberian makanan pada bayi/anak mereka.

Dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan pencegahan konseling secara berkala harus dilaksanakan dan penggunaan obat ARV (*antiretroviral*) untuk pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi. Sehingga proses awal ini sangat penting untuk keberhasilan memiliki anak ketika ibu mengidap Penyakit HIV/AIDS.

2. Persalinan yang Aman bagi Ibu Hamil HIV Positif

Untuk mengurangi resiko penularan HIV dari ibu ke bayi yang terjadi pada saat persalinan, maka operasi *seksio caesaria* berencana sebelum saat persalinan tiba (atas dasar pilihan, bukan karena tindakan emergensi) akan dapat menghindari bayi terkena kontak dengan darah dan lendir ibu. Operasi *seksio caesaria* akan mengurangi resiko penularan HIV dari ibu ke bayi sebesar 50% hingga 66%.⁹²

Agar tidak terjadi penularan HIV ke janin-bayi, maka perlu diperhatikan:⁹³

- a. Menurunkan Viral Load serendah-rendahnya dengan deteksi dini, pemberian ARV (*Anti Retroviral*) dan bayi hidup normal.

⁹² *Ibid.* h.97

⁹³ *Ibid.* h.97

- b. Rute kelahiran tergantung dengan Viral Load, Kesiapan Rumah Sakit dan status Obstetrik.

Dapat disimpulkan bahwa persalinan secara seksio caesaria untuk mengurangi resiko penularan dari ibu ke bayi, sehingga pertolongan tersebut berpengaruh terhadap kesehatan bayi.

3. Pemberian ARV dan Makanan pada Bayi yang Lahir dari Ibu HIV Positif

Terapi Antiretroviral (ARV) merupakan penggunaan obat jangka panjang untuk mengobati perempuan hamil HIV positif dan untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke bayi.

Profilaksis Antiretroviral merupakan penggunaan obat jangka pendek yang digunakan perempuan hamil HIV positif selama masa kehamilan untuk mengurangi resiko penularan HIV ke janin yang dikandung dengan tujuan untuk menurunkan kadar HIV serendah mungkin.

ARV tidak menyembuhkan pasien, namun bisa memperbaiki kualitas hidup dan memperpanjang usia harapan hidup penderita HIV-AIDS. ARV dapat diberikan pada pasien untuk menghentikan aktifitas virus, memulihkan sistem imun dan mengurangi terjadinya *infeksi oportunistik*.⁹⁴

Pemberian makanan pada bayi diberikan dalam bentuk cairan (ASI atau susu formula) sampai bayi berusia 6 bulan, namun untuk makanan padat mulai bayi berusia 6 bulan. Karena adanya resiko penularan HIV melalui pemberian

⁹⁴ Anik Maryunani dan Ummu Aeman, *Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Bayi*, (Jakarta: Trans Info Media) cet.2, h. 149

ASI, maka ibu hamil Positif dianjurkan untuk tidak menyusui bayi, melainkan memberikan bayinya susu formula. Namun, susu formula yang diberikan pada bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan HIV positif harus memenuhi syarat AFASS (WHO) yaitu mudah diterima, layak, terjangkau, berkelanjutan dan aman penggunaannya.⁹⁵

Sebelum usia bayi lebih 6 bulan maka tidak diperkenankan memberi makanan padat, karena dapat menyebabkan resiko penularan HIV menjadi lebih tinggi.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk memiliki keturunan jika pasangan mengidap HIV positif maka besar kemungkinan dapat menularkan, tetapi dari proses pencegahan hanya dapat mengurangi beberapa persen agar virus tersebut tidak menular ke bayi. Ketika teknologi kesehatan berupaya mengatasi hanya untuk menambah usia harapan hidup tetapi belum dapat menyembuhkan secara total.

⁹⁵ *Ibid.* h. 150

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan rangkaian yang penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut pandangan Maslahah dalam melihat perkawinan yang dilakukan oleh ODHA (Orang dengan HIV/AIDS), perkawinan merupakan jalan yang terbaik dan mencegah dari perbuatan zina, karena salah satu esensi dari perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan seksual. Pada hal seperti yang sudah kita ketahui bahwa hubungan seksual adalah cara penyebaran yang paling efektif, tetapi dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu kedokteran resiko penularan HIV/AIDS dapat lebih ditekan walaupun tidak dapat dijamin tidak tertular sama sekali. Faktor yang dapat melegalkan suatu perkawinan yang dilakukan oleh ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) menurut pandangan *Maslahah* menerangkan cacat sebelum melakukan perkawinan dan bersikap jujur tidak membohongi calon pasangannya dengan kondisi kesehatannya itu menjadi faktor utama dan wajib, serta menyembunyikan cacat, dan menipu dengan hal-hal yang haram, akan dapat merusak pernikahan tersebut. Selain itu persetujuan dan kerelaan atau dari kedua belah pihak itu menjadi faktor penting dalam melakukan perkawinan sehingga rumah tangga yang akan dibangun akan terasa nyaman dalam menjalaninya.

2. Menurut ilmu Kesehatan faktor yang melegalkan perkawinan ODHA seperti kita ketahui semakin majunya perkembangan ilmu kedokteran semakin banyak juga metode-metode yang diterapkan agar perkawinan ODHA tidak berdampak buruk bagi pasangannya yaitu Cara paling aman untuk menghindari pasangan tertular HIV adalah dengan selalu menggunakan kondom secara konsisten dan benar. Tetapi untuk memiliki keturunan memang lebih rumit, namun dengan semakin majunya teknologi dalam dunia kedokteran maka ODHA pun dapat dengan aman memiliki keturunan. Karena HIV/AIDS bukan menjadi halangan dalam melakukan pernikahan dan mendapatkan keturunan. Selama mereka menyadari penyakitnya, mau melakukan perawatan, dan mengobati diri, kualitas hidup pun bahkan dapat meningkat.

B. Saran

Sebagai bahan evaluasi penulis akan memberikan beberapa saran antara lain :

1. Penderita HIV/AIDS akibat perzinaan, penyalahgunaan NAPZA segeralah bertobat dan tidak melakukan kesalahan yang menyebabkan mereka menularkan penyakit HIV/AIDS kepada pasangannya.
2. Pendidikan agama perlu ditanamkan sejak dini melalui tempat mereka mencari ilmu seperti sekolah. Sekolah haruslah memberi tambahan kurikulum mengenai pemahaman bahaya HIV/AIDS, sekolah haruslah menciptakan kondisi/ suasana proses belajar mengajar yang

kondusif bagi anak di sekolah sehingga kurikulum yang disampaikan dapat ditangkap dan diterapkan dengan baik.

3. Peran dan tanggung jawab orang tua sangat penting dirumah dengan menciptakan kondisi lingkungan yang sehat bagi perkembangan anak/remaja.
4. Perlu ditanamkan pada anak/remaja sedini mungkin bahwa penyalahgunaan NAPZA yang mengakibatkan kerusakan dan haram hukumnya.
5. Penderita HIV/AIDS bukanlah seorang yang harus dijauhi, dukungan dari teman dan keluarga sangat membantu mereka dalam menjalani kehidupan kedepannya.
6. Pemerintah haruslah membuat kebijakan mengenai konsultasi pernikahan, setiap pasangan yang akan menikah untuk berkonsultasi dan cek kesehatan terlebih dahulu, sehingga para pasangan itu seperti memiliki kewajiban untuk memeriksakan diri karena saat ini banyak pasangan yang tidak terlalu menganggap penting konsultasi pernikahan. sehingga, jika ada hal-hal yang tidak beres, baik itu dari segi kesehatan maupun emosional dapat segera tertangani atau setidaknya diketahui oleh pasangan masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2006)
- Al-Jizani, Muhammad bin Husain bin Hasan, *Mu'alim Usul al-Fiqh* (Riyad: dari Ibnu al-Jauzi, 2008)
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011)
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-islam Wa-Adillatuhu*. (Beirut. Dar al-Fikr. Tth juz ke-7)
- Bahrudin, Moh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penderita HIV/AIDS Dan Upaya Pencegahannya*, Fakukultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, (2010).
- Bakry, Sidi Nazar, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993)
- Budimulja, Unandar dan Sjaiful Fahmi Daili, *Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Imuno Deviciency Syndromes (AIDS)*, (Jakarta: FKUI, 2010)
- Chandra, Budiman, *Kontrol Penyakit Menular Pada Manusia*, (Jakarta: EGC, 2013)
- Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Prenada Media Grup, 2006)
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup : Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: PT. Siroja, 2003)
- Hawari, Dadang, *Infeksi HIV Pada Pasien Ketergantungan Narkotik Jenis Opiat (Heroin)*, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2001)
- Jawad, Muhammad, Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta, Lentera, 2009)
- Kemenkes RI, *Situasi Umum HIV/AIDS dan Tes HIV*, Laporan SIHA, 2013-2017.
- Kementerian Agama RI, *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia; Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012)
- Khallaf, Abdul Wahhab, *al-'Ilmu al-Ushulul Fiqh*, ed. In, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam; Ilmu Ushulul Fiqh*, (terj: Nuer Iskandar al-Barsany & Moh. Tolchah Mansoer), cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)

- Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Fokusindo Mandiri, 2016)
- Ma'lûf, Louis, *al-Munjid fî al- Lughah wa al- A`lâm*, (Bayrût: Dâr al-Masyriq, 1986)
- Manan, Abdul, *Refoemasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2017)
- Maryunani, Anik dan Ummu Aeman, *Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Bayi*, (Jakarta: Trans Info Media)
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa: Yudian W. Asmin, (Surabaya: al-Ikhlas. 1995)
- Moloeng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, 2004)
- Muatofa, Bisri, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009)
- Noviana, Nana, *Kesehatan Reproduksi dan HIV/AIDS*. (Jakarta: CV. Trans Info Media, 2013)
- Phoenix, Tim Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Iindonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009)
- Rahmawati, Fien, “*Kesehatan Seksual menurut Al-Qur’an (Tinjauan Atas Problematika HIV/AIDS)*”, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).
- Rif'an, Muhammad, *Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan kewajiban suami penderita hiv/aids terhadap istrinya (studi kasus di desa karangbinangun kabupaten lamongan)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, (2018).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006)
- Sholeh, Asrorun Ni'am, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, cet. ke- 2 (Jakarta: Elsas, 2008)
- Sutarmadi, Mesraini, *Administrasi Pernikahan Dan Manajemen Keluarga*, (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006)
- Syafe'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)

- Syaikh Al-'Allamah Muhammad Abdurrahman ad-Dimasyqi, Rahmah al-Ummah fi Ikhtilāf al- A'immah, Trj. Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2012) hlm 318.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media, 2007)
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2008)
- Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung, 2006)
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, cet. Ke-5 (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2018)
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2010)
- Wahyuni, Susi, *Pernikahan Penderita Hiv Aids Dalam Hukum Islam*. Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama'(Unisnu) Jepara, 2015.
- Wicaksana, Inu, "*Konsultasi Kesehatan Jiwa.*" Kedaulatan Rakyat, 15 September 2005
- Widodo, Agus, *Tinjauan Maqashis Syar'iyah terhadap Perkawinan ODHA; Orang dengan HIV dan AIDS*. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Zahrah, Muhamad Abu, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007)
- Zainudin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

L
A
M
P
I
R
A
N



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 084/In.34/FS/PP.00.9/01/2020

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup, Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. El-Khairati, MA NIP. 197805172011012009
2. Dr. Rifanto bin Ridwan, Lc. MA NIP. -


Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Nita Azhari
NIM : 16621030
PRODI/FAKULTAS : Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Analisis Pernikahan dengan Pengidap HIV-AID ditinjau dari Masalah

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 27 Januari 2020

Dekan,


Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 197002021998031007

- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
 2. Bendahara IAIN Curup
 3. Kabag TU FSEI IAIN Curup
 4. Kepala Kemahasiswaan IAIN Curup



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jl. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010Hp. 082186121778 Curup 39119
Website/facebook: ahwalasyakhshiyah@yahoo.co.id, Grup. iaincurup.blogspot.com

FORMULIR PENGAJUAN JUDUL PROPOSAL SKRIPSI

NAMA/NIM
PRODI/FAKULTAS
PEMBIMBING AKADEMIK
JUDUL SKRIPSI YANG DI ACC

NITA AZHARI / 1662 1030
AHWAL ALSYAKHSYAH Syari'ah & Ekonomi Islam
Dr. YUSEPFI, M.A.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK CACAT MENTAL
DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS DITINJAU DARI
HUKUM WARIS ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN
TEMPEL REJO)

JUDUL YANG DI USULKAN

NO	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI	Tanda Tangan ACC Usulan Pembimbing Akademik	Tanda Tangan ACC Ketua Prodi
1	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK CACAT MENTAL DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN TEMPEL REJO)		
2	ANALISIS PERNIKAHAN ORANG DENGAN PENGIDAP HIV / AIDS DITINJAU DARI MASALAH		

USULAN CALON DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

PEMBIMBING	NAMA PEMBIMBING	KETERANGAN
Pembimbing I	H. OLOAN MUDA HASYIM H., LC., MA.	
Pembimbing II	MUSDA ASMARA, MA.	

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Akademik,

Curup, 2019

Mahasiswa,

Dr. YUSEPFI, M.A.
NIP. 19700709198031007

NITA AZHARI
NIM. 1662 1030

NB.

1. Setiap mahasiswa wajib mengajukan minimal 2 (dua) judul
2. Dosen pembimbing yang diajukan hanya bersifat usulan
3. Apabila terjadi kesamaan judul antara mahasiswa maka yang disetujui adalah yang pertama kali mengajukan judul proposal skripsi.



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2020

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21739 Fax 21010 Curup 39119 email: alaincurup@iainkum.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
 NO: /In.34/F.SEI/HKI/PP.00.9/01/2020

Pada hari ini tanggal 14 bulan 01 tahun 2020 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : NITA AZHARI / 16621030
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Judul : Perindungan hukum bagi anak cacat mental Dalam pembagian harta waris di tinjau dari hukum waris Islam (studi kasus Kelurahan Tempel Rejo)

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : MIRA RAMAYANI
 Calon pembimbing I/II : 1. Elkhairat, MA 2. Dr. Ripanto, Lc. MA

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Melengkapi data-data yang ada ditayangkan
2. Pada Tinjauan pustaka harus mencantumkan perbedaan fokus penelitian dengan penelitian yang lain
3. Uraian - istilah yang muncul di penelitian harus di tandai dengan footnote
4. Yang diteliti minimal 5-8 orang
5. Judul ditentuka dengan perbaikan judul dan rumusan masalah

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama NITA AZHARI dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk digunakan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah ini, yaitu pada tanggal.....bulan.....tahun..... apabila sampai pada tanggal.....but saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal ini gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana me

Curup, Januari 2020

Moderator,

(MIRA RAMAYANI)

Calon Pembimbing I

Elkhairat, MA

NIP.

Calon Pembimbing II

Dr. Ripanto, Lc. MA

NIP

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM PERIODE JANUARI 2020**

NO	NAMA	JUDUL PROPOSAL	HARI/TANGGAL/JAM/RUA NG	PENGGUJI I/PENGGUJI II
1	DIDI WAHYUDI	PERSPEPSI MASYARAKAT KELURAHAN AIR BANG TERHADAP KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM SISTEM PEMBAGIAN WARIS	SELASA/14 JANUARI 2020/ 08.00-09.00/RUANG 01	Pengujian I / Iida Hayati, MA Pengujian II/ Budi Birahmat, MIS
2	DILLA AGUSTIA	IMPLEMENTASI KEPERINEN NOMOR 379 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN REMAJA USIA NIKAH DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN RELANG LEBONG	SELASA/14 JANUARI 2020/ 08.00-09.00/RUANG 02	Pengujian I / Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag Pengujian II/ Dr. Rifanto, Lc., MA
3	DIOSI DWI ANGGRAINI	ANALISIS PERKARA HARTA BERSAMA (GONO GINI) DALAM PROSES MEDIASI (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA CURUP PERKARA NO.246/Pdt.G/2019/PA.Crp)	SELASA/14 JANUARI 2020/ 08.00-09.00/RUANG 03	Pengujian I / Busman Edyar, MA Pengujian II/ Lendrawati, MA
4	WIKO ERIANTAMA	ANALISA PENYELESAIAN SYIQAQ DI DESA AIR LANANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	SELASA/14 JANUARI 2020/ 09.10-10.10/RUANG 01	Pengujian I / Oloan Muda, HH, Lc. MA Pengujian II/ Sri Wihidayati, MH, I
5	FERRINA AMALLIA	ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CURUP DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI MIKAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Curup Perkara No. 44/Pdt.P/2019/PA.Crp.)	SELASA/14 JANUARI 2020/ 09.10-10.10/RUANG 02	Pengujian I / Dr. Syahrrial Dedi, M.Ag Pengujian II/ Lutfi Eftalhy, SH., MH
6	NIKO SAPUTRA	PELAKSANAAN HUKUM WARIS ISLAM DI MASYARAKAT DESA KAYU MANIS	SELASA/14 JANUARI 2020/ 09.10-10.10/RUANG 03	Pengujian I / Dr. Yusefri, M.Ag Pengujian II/ Laras Shesa, SH.I., MH
7	NITA AZHARI	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK CACAT MENTAL DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN TEMPEL REJO)	SELASA /14 JANUARI 2020/ 10.20-11.20/RUANG 01	Pengujian I / Elkhairati, MA Pengujian II/ Dr. Rifanto, Lc., MA

8	HARMAYANTI	PEMBAGIAN WARISAN AKIBAT CERAI MATI PADA PASANGAN YANG TIDAK MEMPUNYAI ANAK MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KECAMATAN SEMENDE DARAT TENGAH)	SELASA/14 JANUARI 2020/ 10.20-11.20/RUANG 02	Penguji I / Oloan Muda, HH, Lc. MA Penguji II/ Budi Birahmat, MIS
9	MIRA RAMAYANI	ANALISIS PERSEPSI TOKOH AGAMA KECAMATAN SELUPU REJANG KABUPATEN REJANG LEBONG TERHADAP WAKAF UANG	SELASA/14 JANUARI 2020/ 10.20-11.20/RUANG 03	Penguji I / Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag Penguji II/ Lenarwati, MA
10	LIAN FELINDA	KECENDERUNGAN MASYARAKAT MELAKSANAKAN NIKAH DI RUMAH DARI PADA DI KANTOR (STUDI KASUS KUA BERMANI ULU RAYA)	SELASA/14 JANUARI 2020/ 11.30-12.30/RUANG 01	Penguji I / Oloan Muda, HH, Lc. MA Penguji II/ Sri Whidayati, MH.I
11	AMRUL NUR HIDAYAT	PELAKSANAAN KHITAN PADA MASYARAKAT DESA BANDUNG MARGA	SELASA/14 JANUARI 2020/ 11.30-12.30/RUANG 02	Penguji I / Elkhairati, MA Penguji II/ Dr. Rifanto, Lc., MA
12	INDAH PURNAMA SARI	PERAN BIMWIMI BAGI CALON PENGANTIN DALAM MENGURANGI ANGKA PERCELAIAN DI KECAMATAN BERMANI ULU	SELASA /14 JANUARI 2020/ 11.30-12.30/RUANG 03	Penguji I / Dr. Yusefri, M.Ag Penguji II/ Lenarwati, MA
13	HERLINDA OCTAVIA	PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN MAZHAB MAZHAB TENTANG HUKUM TALAK YANG DIPAKSA	SELASA/14 JANUARI 2020/ 13.00-14.00/RUANG 01	Penguji I / Ilda Hayati, MA Penguji II/ Dr. Rifanto, Lc., MA
14	AHMAD SYARIF	ANALISIS REVISI UU PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 MENGENAI BATAS USIA PERKAWINAN	SELASA/14 JANUARI 2020/ 13.00-14.00/RUANG 02	Penguji I / Busman Edyar, MA Penguji II/ Lutfi Eftalahy, SH., MH
15	YOSINE	FENOMENA WANITAN WARIA YANG MENIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS KEPAHANG)	SELASA/14 JANUARI 2020/ 13.00-14.00/RUANG 03	Penguji I / Oloan Muda, HH, Lc. MA Penguji II/ Budi Birahmat, MIS
16	YEYEN	PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) TANPA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN (STUDI KASUS DESA TELADAN)	SELASA/14 JANUARI 2020/ 14.10-15.10/RUANG 01	Penguji I / Dr. Syahtrial Dedi, M.Ag Penguji II/ Laras Shesa, SH.I., MH
17	SITI ANITA	KESADARAN MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN ZAKAT PERFORMANCE DI DESA AIR MELES ATAS KEC.SELUPU REJANG.	SELASA/14 JANUARI 2020/ 14.10-15.10/RUANG 02	Penguji I / Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag Penguji II/ Sri Whidayati, MH.I
18	JULIANA HERLINDA	PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG MENOLAK BERHUBUNGAN SEKSUAL DENGAN SUAMI YANG DURHANA	SELASA/14 JANUARI 2020/ 14.10-15.10/RUANG 03	Penguji I / Oloan Muda, HH, Lc. MA Penguji II/ Dr. Rifanto, Lc., MA

19	NURHAYATI	ONANI MENURUT ABU HANIFAH DI TINJAU DARI SYADZ ZARI'AH	RABU/15 JANUARI 2020/ 08.00-09.00/RUANG 01	Penguji I / Iida Hayati, MA Penguji II/ Elkhairati, MA
20	SITI JURYATI	ANALISIS AKIBAT HUKUM PERUBAHAN KETENTUAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PMA NO.11 TAHUN 2007 MENJADI PMA NO.19 TAHUN 2018 DITINJAU DARI MASLAHAH	RABU/15 JANUARI 2020/ 08.00-09.00/RUANG 02	Penguji I / Busman Edyar, MA Penguji II/ Lendrawati, MA
21	ISNAINI	KAFARAT JIMA SIANG HARI DI BULAN RAMADHAN (STUDI KOMPARATIF IMAM MALIKI DAN IMAM SYAFII)	RABU/15 JANUARI 2020/ 08.00-09.00/RUANG 03	Penguji I / Dr. Syahrial Dedi, M.Ag Penguji II/ Dr. Rifanto, Lc., MA
22	LINDA FITRIANI	PENDAPAT IMAM GHAZALI TENTANG HUKUM AZ'L DAN HUBUNGANNYA DENGAN KENIKMATAN SECORANG WANITA DALAM BERRUBUNGAN SEKS	RABU/15 JANUARI 2020/ 09.10-10.10/RUANG 01	Penguji I / Busman Edyar, MA Penguji II/ Dr. Rifanto, Lc., MA
23	RIANA ASTARI	FANTASI SEKS MENURUT HUKUM ISLAM	RABU/15 JANUARI 2020/ 09.10-10.10/RUANG 02	Penguji I / Elkhairati, MA Penguji II/ Sri Wihidayati, MH.I
24	VENY IKA WIDIYANTI	PENERAPAN PROGRAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMIKAH) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN MANIPULASI DATA (STUDI KASUS KUA CURUP UTARA)	RABU/15 JANUARI 2020/ 09.10-10.10/RUANG 03	Penguji I / Dr. Yusefri, M.Ag Penguji II/ Laras Shesa, SH.I., MH
25	LIDYA TANTRI	STATUS WALIMATUL 'URSY SEBELUM PELAKSANAAN AKAD NIKAH (Study Kasus Desa Pelajo Kecamatan Sindang Keling)	RABU/15 JANUARI 2020/ 10.20-11. /RUANG 02	Penguji I / Oloan Muda, HH, Lc. MA Penguji II/ Budi Birahmat, MIS
26	FELIA PEBRIANTI	DENDA NIKAH HAMIL DALAM HUKUM ADAT DESA SUNGAI USAI MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN K-H	RABU/15 JANUARI 2020/ 10.20-11.20/RUANG 02	Penguji I / Dr. Syahrial Dedi, M.Ag Penguji II/ Elkhairati, MA
27	SINTA YURISKA	PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NOMOR 22/PUU-XV/2017 TERKAIT PERUBAHAN BATAS MINIMAL USA PERKAWINAN DALAM PASAL 7 AYAT (1) UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KECAMATAN AMEN KABUPATEN LEBONG)	RABU/15 JANUARI 2020/ 10.20-11.20/RUANG 03	Penguji I / Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag Penguji II/ Laras Shesa, SH.I., MH

28	GITA PERMATA U'RAHMA	PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG BLEKET MENURUT ADAT RELANG DI DESA DUSUN SAWAH	RABU/15 JANUARI 2020/ 13.00-14.00/RUANG 01	Penguji I / Oloan Muda, HH, Lc. MA Penguji II/ Laras Shesa, SH.I., MH
29	SENA FITRA	PELAKSANAAN ISBA'AH NIKAH DI DESA DUSUN SAWAH KEC. CURUP UTARA KABUPATEN RELANG LEBONG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	RABU/15 JANUARI 2020/ 13.00-14.00/RUANG 01	Penguji I / Elkhairati, MA Penguji II/ Lutfi Eftalahy, SH., MH
30	AFRIA NILA SARI	RESPON MASYARAKAT TERHADAP WAJIB BIMBINGAN PRA NIKAH DI KUA (STUDI KELURAHAN PELABUHAN BARU KECAMTAN CURUP TENGAH)	RABU/15 JANUARI 2020/ 13.00-14.00/RUANG 03	Penguji I / Busman Edyar, MA Penguji II/ Lutfi Eftalahy, SH., MH
31	ALMUBAROKAH	STATUS HUKUM WASIAT KEPADA AHLI WARIS STUDI KASUS DESA DANAU RATA KEC. SUNGAI ROTAN KAB. MUARA ENIM	RABU/15 JANUARI 2020/ 14.10-15.10/RUANG 01	Penguji I / Iida Hayati, MA Penguji II/ Laras Shesa, SH.I., MH
32	FATAHUDIN	PANDANGAN ULAMA RELANG LEBONG TENTANG HIBAH SEBAGAI UPAYA MENGHINDARI SENGKETA KEWARISAN	RABU/15 JANUARI 2020/ 14.10-15.10/RUANG 02	Penguji I / Dr. Syahrial Dedi, M.Ag Penguji II/ Budi Birahmat, MIS

Curup, Januari 2020

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam


Oloan Muda Hasim Harahap, Lc, Ma